

INVESTASI

2022

PERDA PROV. JATENG NO. 12, LD 2022/NO. 12, TLD NO. 142

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 24 Tahun 2019, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 40 Tahun 2021, Perpres 16 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur terkait penyelenggaraan penanaman modal melingkupi kebijakan Penanaman Modal; kewenangan Pemerintah Daerah; insentif dan kemudahan Penanaman Modal; rencana umum Penanaman Modal Daerah; dukungan Pemerintah Daerah; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; dan h. pengenaan sanksi. Pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.

- Peraturan Gubernur pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 5 hlm.